

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) merupakan salah satu bentuk pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa secara interdisipliner, institusional, dan kemitraan sebagai salah satu wujud dari Tri Dharma perguruan tinggi.

Pelaksanaan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) periode genap 2021/2022 dilaksanakan secara kelompok oleh mahasiswa dan berlokasi di Desa Purwotani, kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Sumber daya manusia yang ada di Desa Purwotani belum memiliki kemampuan dasar yang baik terutama bagi pelaku usaha yang masih minim pengetahuan akan pentingnya perizinan legalitas suatu usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 2021 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya.

Legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang berkepentingan terhadap identitas dan hal-hal yang menyangkut dunia usaha dan perusahaan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia (Suhayati, 2016).

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 5 tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Desa Purwotani merupakan salah satu Desa di Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan. Desa ini sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani tapi beberapa dari mereka bekerja sebagai pelaku usaha. Usahanya rata-rata bergerak di bidang usaha makanan, bengkel, dan toko kelontong.

Salah satunya usaha Tempe Mbah Mul. Usaha ini belum memiliki legalitas karena minimnya pengetahuan. Pemilik usaha mengira bahwa membuat perizinan legalitas usaha itu rumit, dan banyak mengeluarkan biaya untuk pendaftarannya. Padahal Pengurusan legalitas usaha merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha.

Oleh karena itu, Penyelesaian masalah yang diusulkan dalam program PKPM ini adalah edukasi hukum melalui sosialisasi terkait pentingnya legalitas usaha sebagai upaya perlindungan hukum UMKM, dan pendampingan panduan tata cara mengurus dokumen legalitas usaha untuk UMKM secara gratis. Kegiatan tersebut penting dilakukan karena hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari eksistensi manusia. Maka dari itu, setiap UMKM harus memiliki perizinan legalitas usaha mengingat legalitas usaha merupakan payung hukum atas suatu badan usaha. Selain itu, legalitas usaha juga merupakan bentuk perlindungan hukum untuk menjamin legalitas keberlangsungan usaha UMKM.

Berdasarkan uraian diatas penulis mencoba mengangkat judul PKPM yaitu **“Pelayanan Perizinan UMKM Secara Elektronik Melalui Aplikasi *Online Single Submission*(OSS) Pada Usaha Tempe Mbah Mul di Desa Purwotani.”**

1.1.1 Profil Dan Potensi Desa

Pada tahun 1940 terjadi transmigrasi swakarsa dari daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra selatan sehingga masyarakat membuka lahan kawasan kehutanan untuk permukiman dan pertanian bahkan sebagian untuk

perkebunan (kopi, cengkeh, lada). Cara pembukaan hutan tersebut masyarakat secara berkelompok menurut asal daerah dan sukunya, maka terjadi suatu permukiman (talang/umbul) yang di beri nama yang pertama yang pembukaanya antara lain Talang Jued, Talang Langgar, Talang Sohar, dan Talang Acam. Pada tahun 1955 terbentuklah desa Sindang Anom dan Talang/Umbul tersebut secara administrasi dimasukan kedalam wilayah desa Sindang Anom.

Pada tahun 1971/1972 perusahaan Jepang (PT.Mitsugoro IV) masuk Sindang Anom yang menggunakan sebagian wilayah tersebut termasuk peladangan yang di buka oleh masyarakat, namun untuk pemukiman masyarakat tidak di ganggu oleh PT.Mitsugoro IV sudah tidak berjalan lagi sehingga pada tahun 1984 untuk para karyawan PT.Mitsugoro IV di transmigrasikan di wilayah areal PT.Mitsugoro IV dengan nama Transmigrasi Lokal yang secara resmi disahkan oleh departemen transmigrasi Republik Indonesia (RI) bapak Martono, seluas 200 Ha sebanyak 70 KK, dengan keputusan menteri transmigrasi Republik Indonesia Nomor : Kep.66/MEN/1986 tentang : Petunjuk pelaksanaan, Pemanfaatan dan Pendaya Gunaanlahan, Bangunan, Peralatan, dan Sarana lainnya oleh perusahaan Jepang (PT. Mitsugoro, PT. Pago, PT. Daya Itoh, PT. Hirema) di Provinsi Lampung.

Oleh departemen transmigrasi lembaga pengkajian transmigrasi lembaga pengkajian transmigrasi melalui Bapak Ruslim Mangku Projo sebagai staf lembaga pengkajian transmigrasi (LPT) Unit Jabung, dasarnya adalah surat tugas No. 006 / 01 / NPL - LPT / JB / III / 1986 untuk mengadakan tranmsmigrasi pemekaran di wilayah tersebut dengan luas 250 Ha untuk permukiman dan peladangan.

Pada tahun 1988 dari masing-masing wilayah transmigrasi lokal, pemekaran, talang jued, talang langgar, talang sohar, dan talang acam melalui bapak Muhammad Hardianto mengumpulkan masing-masing kepala suku, tokoh agama, tokoh masyarakat dan penduduk Setempat mengadakan pertemuan yang tujuannya supaya bisa mengusulkan desa sendiri, maka dari hasil pertemuan

tersebut telah sepakat mengusulkan desa dengan nama Desa Persiapan Purwotani yang terdiri dari wilayah Transmigrasi Lokal, Transmigrasi Pemekaran, Talang Jued, Talang Langgar, Talang Suhar dan Talang Acam. Tersebutnya Desa Persiapan Purwotani juga tidak luput dari bantuan kepala desa Sinar Rejeki Kecamatan Tanjung Bintang yaitu Bapak Nauri dan Desa Persiapan Purwotani merupakan hasil pemekaran dari Desa Sinar Rejeki Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan.

Pada tahun 1989 usulan Desa Persiapan Purwotani menjadi desa Persiapan Purwotani Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan surat dari gubernur kepala daerah tingkat 1 Provinsi Lampung No. G / 188 / B. III / HK / 1989 tanggal : 02 Mei 1989, dengan luas wilayah 2002 Ha jumlah penduduk 2.286 Jiwa. Selanjutnya Desa Persiapan Purwotani menjadi Desa Definitif tahun 1993 dengan SK Bupati No. G / 369 / B. II / HK / 1993 dan sekarang Desa Purwotani.

1.1.2 Profil BUMDES

Pada Desa Purwotani terdapat pengembangan BUMDES yang telah dibentuk dan mendapatkan surat keputusan pada 01 Januari 2021 dengan nomor SK : 141/2/VI.08.06/I/2021. Namun BUMDES ini merupakan BUMDES Mandiri. BUMDES Mandiri ini diketuai oleh bapak Rafipan Abdul Hamid, dengan unit bidang usaha yaitu Jasa Sewa Tenda, Usaha Toko Material Bangunan, dan Loket Online.

1.1.3 Profil UMKM

Tempe Mbah Mul didirikan pada 10 Agustus 2020. Sebelum berada pada tahap ini, telah banyak proses yang dilalui oleh pemilik Tempe Mbah Mul. Telah banyak uji coba untuk mendapatkan kualitas tempe terbaik dan tidak mengecewakan pelanggan.

Sampai pada akhirnya mereka menemukan cara agar produk tempe yang mereka buat menjadi kualitas tempe terbaik dan tidak mengecewakan pembeli. Dengan cara melakukan gebrakan baru agar tempe tidak mudah membusuk dan tidak mudah bau.

Semenjak Tahun 2020 tepatnya pada masa covid-19 mbah mulai untuk mencoba membuat tempe. Awalnya mereka mencoba memproduksi untuk di konsumsi sendiri. Namun sampai pada akhirnya mereka terpikirkan untuk membuka usaha produksi tempe ini.

Seiring berjalannya waktu mereka melakukan penginovasian untuk memberikan kualitas tempe terbaik, tidak mudah basi dan bau. Setelah menggunakan banyak uji coba, pada akhirnya mereka menemukan rahasia agar tempe tersebut sesuai dengan apa yang mereka inginkan.

Pada saat kami para mahasiswa PKPM hadir didesa ini, kami mulai mencoba untuk membantu dalam usaha tempe tersebut dengan melakukan pemasaran lebih gencar lagi. Sampai pada akhirnya mereka memiliki Brand yaitu Tempe Mbah Mul, memiliki Logo, Sudah terdaftar di Google Maps dan sudah diurus surat perizinan NIB.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut, diantaranya:

1. Mengapa Perizinan legalitas penting bagi UMKM?
2. Bagaimana cara menanamkan kesadaran kepada pelaku UMKM tentang pentingnya legalitas suatu usaha?

3. Bagaimana solusi bagi pelaku UMKM untuk membuat surat perizinan legalitas dengan mudah tanpa mengeluarkan biaya?

1.3 Tujuan dan Manfaat

Berdasarkan latar belakang diatas, maka tujuan pelaksanaan PKPM yaitu :

1. Memberi sosialisasi mengenai pentingnya perizinan legalitas usaha kepada penggiat UMKM.
2. Menanamkan kesadaran pada penggiat UMKM bahwa perizinan legalitas itu penting.
3. Memberi pendampingan kepada penggiat UMKM untuk membuat surat perizinan legalitas usaha gratis.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka manfaat pelaksanaan PKPM yaitu :

- a) Melatih mahasiswa untuk menjadi inspirator dalam menghadapi persoalan di masyarakat.
- b) Membantu masyarakat dalam meningkatkan kesadaran tentang pentingnya legalitas usaha.
- c) Membantu pemilik UMKM untuk mendaftarkan perizinan legalitas usaha secara gratis melalui aplikasi *online single submission* (OSS).
- d) Hasil dari laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur mahasiswa yang akan membuat laporan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat berikutnya.

1.4 Mitra Yang Terlibat

Berikut merupakan mitra yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Pengabdian Masyarakat (PKPM) di Desa Purwotani, Jati Agung :

1. Aparatur dan Pejabat Desa Purwotani

2. Masyarakat Desa Purwotani
3. Pemilik UMKM Tempe Mbah Mul